

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun, memperbaiki infrastuktur dan meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan tujuan untuk dapat membiayai pengeluaran negara, dikerenakan semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan negara membiayai Pembangunan sebaliknya, jika semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara.

Di Indonesia Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) terbukti berhasil memainkan peran sebagai pengaman perekonomian negara sehingga pemerintah perlu memberikan ruang bagi UMKM untuk lebih berkembang, UMKM merupakan salah satu wajib pajak yang cukup besar memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan. Meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran, semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang tersedia, karena itu juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi

kemiskinan negara dan juga dapat membantu menstabilkan perekonomian negara (Sarwedy & Sarsiti, 2021)

Sektor UMKM terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha, didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong kemajuan UMKM. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal. Dengan potensi yang terus meningkat, sektor UMKM diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun sektor UMKM terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih rendah. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, baik secara material maupun formal. Kurangnya sosialisasi perpajakan dan kompleksitas administrasi menjadi kendala utama yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor ini dapat dioptimalkan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting agar target pajak itu tercapai, karena semakin banyak wajib pajak maka semakin

banyak pula penerimaan pajak yang akan di terima negara. Inilah permasalahan utama yang harus diperhatikan, mengapa Indonesia sangat sulit untuk mencapai target penerimaan pajak selama bertahun-tahun. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan masih banyak faktor yang lainnya (Lolowang et al., 2022).

Kepatuhan wajib pajak sendiri terdiri dari dua aspek yaitu, kepatuhan formal yang mencakup hal ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyetorkan, melaporkan pajak. Sedangkan kepatuhan material suatu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi keadaan aspek substantif atau ketentuan material perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan, mencakup hal tepat dalam menghitung jumlah pajak yang terutang, tepat waktu dalam mempertimbangkan pajak terutang, tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Rahayu, 2020:190).

Sosialisasi perpajakan merupakan wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *online* maupun *offline* (melalui pertemuan-pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman Wajib Pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak. (Rahayu 2020:197).

Adanya *self assessment system* yang berlaku di Indonesia mengakibatkan wajib pajak diberikan hak untuk menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri besaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadi penyebab timbul adanya ketidak sesuaian atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Maka dari itu pemeriksaan pajak menjadi salah satu cara menguji kepatuhan wajib pajak dan terlaksananya peraturan perundang- undangan.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan pemeriksa pajak dalam mengumpulkan, mengolah data/bukti/keteranghandalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang undangan perpajakan, secara obyektif dan profesional (Rahayu, 2020).

Namun, pada dasarnya masalah kepatuhan membayar pajak sudah menjadi masalah yang signifikan, terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang tidak patuh akan menyebabkan orang ingin menghindari membayar pajak, pelalaian, dan pengelakan yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan material wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fenomena kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara, termasuk dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



Gambar 1. 1

Fenomena kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak

(Sumber: Infobank News, 2024)

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada dasarnya memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kepatuhan material, yaitu dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak UMKM yang masih belum melaksanakan kewajiban material ini secara benar dan tepat waktu sehingga kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak nasional masih rendah.

Rendahnya kepatuhan material ini tercermin dari masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak memahami prosedur pembayaran dan pelaporan pajak. Riset DDTC *Fiscal Research Academy* (FRA) bahkan menemukan bahwa 61% pelaku UMKM belum memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5% yang telah diberikan pemerintah. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan insentif untuk mempermudah pemenuhan kewajiban,

ketidaktahuan dalam cara membayar dan melaporkan pajak tetap menjadi kendala utama.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam kepatuhan pajak UMKM bukan terletak pada keengganan membayar pajak, melainkan pada ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban material. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan pemahaman yang lebih baik mengenai cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif agar UMKM mampu melaksanakan kewajiban material perpajakannya secara benar dan konsisten.

Pemilik Kios HP Berskala UMKM Ini Didatangi Petugas Pajak, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews
Rabu, 16 Juli 2025 | 19.00 WIB

A⁺ | 0 | 0 | 0 | 0



Gambar 1. 2

**Fenomena Sosialisasi Pajak UMKM
(Sumber : DDTC News, 2025)**

UMKM menjadi salah satu sektor dominan dalam perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan pajak dari sektor ini masih belum optimal. Salah satu bentuk kepatuhan yang sering mengalami penyimpangan adalah kepatuhan material, yakni pelaksanaan kewajiban substantif seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih ditemui UMKM yang memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan SPT, tidak membayar pajak sesuai omzet, atau bahkan tidak melaporkan pajaknya sama sekali.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai bentuk sosialisasi. Salah satu contohnya adalah kunjungan petugas pajak ke kios aksesoris HP di Sanggau, Kalimantan Barat, yang bertujuan memberikan penjelasan langsung mengenai kewajiban perpajakan. Pemilik kios mengaku baru memahami kewajibannya setelah mendapat penjelasan tatap muka, dan menyadari bahwa pajak ternyata tidak rumit seperti yang dibayangkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebelum adanya sosialisasi langsung, pemahaman wajib pajak sangat terbatas sehingga rawan menimbulkan penyimpangan dalam kepatuhan material.

Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, kenyataan di lapangan menunjukkan kegiatan tersebut masih belum efektif. Banyak pelaku UMKM tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, baik dalam aspek perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan. Hal ini menandakan perlunya evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi yang telah dijalankan.



Gambar 1.3

Fenomena Pemeriksaan Pajak

(Sumber: Bisnis.com,2024)

Kasus UD Pramono, pengepul susu di Boyolali, mencuat setelah pemiliknya, Pramono, mengumumkan penutupan usahanya akibat tagihan pajak sebesar Rp. 671 juta untuk tahun 2018. Tagihan ini muncul setelah pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali pada 2021, yang awalnya menetapkan kewajiban pajak sebesar Rp. 2 miliar sebelum dikoreksi menjadi Rp. 671 juta. Meskipun Pramono telah membayar Rp200 juta, rekening usahanya tetap diblokir, menyebabkan kesulitan operasional dan akhirnya keputusan untuk menghentikan usaha.

Kasus ini menyoroti tantangan dalam kepatuhan material bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM, seperti Pramono, mungkin belum sepenuhnya memahami kewajiban material perpajakan mereka, termasuk pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak yang sesuai. Kurangnya edukasi dan pendampingan dapat menyebabkan kesalahan yang berujung pada sanksi atau tindakan penegakan hukum.

Meskipun usaha tersebut telah berjalan bertahun-tahun, ketidaksesuaian dalam pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak mengakibatkan tagihan yang sangat besar dan berdampak langsung.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan yang diteliti oleh (Hura & Molinda Kakisina, 2022), (Endrayanto, Adiputra, Utami, & Rahayu, 2022).
2. Pemeriksaan Pajak yang diteliti oleh (Windinarti, Majdah, & Kurnia, 2020), (Ahmad, 2023), (Aisyah et al., 2025).
3. Pengetahuan perpajakan yang diteliti oleh (Endrayanto, Adiputra, Utami, & Rahayu, 2022), (Putra, 2020)
4. Self assessment system yang diteliti oleh (A Ramdania & D Yoshida, 2025), (Am & Sarjan, 2020), (Hidayati, Titisari, & Kurniat, 2022).
5. Sanksi perpajakan yang diteliti oleh oleh (A Ramdania & D Yoshida, 2025), (Yuliyah & Winedar, 2023).

Penelitian ini merupakan penelitian yang gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hura & Kakisina (2022) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah” yang hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi perpajakan signifikan positif berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Kota Gunungsitoli. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Fadhel Irawan (2023) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penurunan

Tarif Pajak dan tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, penurunan tarif pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM.

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah variabel independen yang dipilih, kriteria sampel, tempat penelitian, dan tahun penelitian. Dalam penelitian ini variabel independen yang dipilih adalah sosialisasi perpajakan dan Pemeriksaan Pajak. Untuk kriteria sampel *Account Representative* KPP Pratama yang berada di kota Bandung. Tahun pelaksanaan penelitian adalah tahun 2025.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak UMKM Fashion (Studi Pada KPP Pratama Yang Berada Di Kota Bandung)**”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat mengidentifikasi bebrapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepatuhan material pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang ditunjukkan dengan ketidakpahaman dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan, serta rendahnya pemanfaatan fasilitas PPh Final 0,5% yang telah disediakan pemerintah.
2. Sosialisasi perpajakan masih belum efektif, sehingga masih ada pelaku UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara material (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan).
3. Melalui pemeriksaan pajak ditemukan praktik ketidakpatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban materialnya, dan ketentuan pelaporan pajak sehingga kerap terjadi ketidaksesuaian pelaporan yang berujung pada sanksi dan tagihan pajak besar.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, berikut rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana sosialisasi perpajakan UMKM fashion di KPP Pratama kota Bandung.
2. Bagaimana Pemeriksaan Pajak UMKM Fashion di KPP Pratama kota Bandung.
3. Bagaimana kepatuhan material wajib pajak UMKM Fashion di KPP Pratama kota Bandung.

4. Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak UMKM Fashion di KPP Pratama kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak UMKM Fashion di KPP Pratama kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang, berikut adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan pada Wajib Pajak UMKM Fashion di KPP Pratama Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak pada Wajib Pajak UMKM Fashion di KPP Pratama Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kepatuhan material wajib pajak UMKM Fashion di KPP Pratama Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak UMKM Fashion di KPP Pratama Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak UMKM Fashion di KPP Pratama Kota Bandung.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, referensi, di lingkungan akademis terutama di bidang akuntansi dan perpajakan. Serta diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perpajakan di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak yang berkontribusi, antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dari penelitian ini dimulai dari proses hingga hasilnya dapat bermanfaat baik seperti dapat belajar dan menambah wawasan bagaimana menyusun karya ilmiah yang baik. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perpajakan di Indonesia terkhususnya tentang kepatuhan seorang Wajib Pajak.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi KPP Pratama Cibeunying, Cicadas, Tegallega dan Bojonagara Kota Bandung untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan hubungannya dengan pemeriksaan pajak dan modernisasi pajak sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi Pihak Lain

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan membuat kuisioner sebagai instrumen penelitian yang akan disebar secara online atau menghubungi calon responden yang memenuhi kriteria terdaftar sebagai *Account representative* KPP Pratama di Kota Bandung. Waktu penelitian ini dilakukan sejak disahkannya sampai dengan selesai.